



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318  
Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222  
Website : <http://dpmtsp.magetan.go.id> Email : [dpmtsp@magetan.go.id](mailto:dpmtsp@magetan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 188/25/Kept/403.117/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 15 April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671224 198809 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan  
Nomor : 188/25/Kept/403.117/2019  
Tanggal : 15 April 2019

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

#### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi.	Nilai Realisasi Investasi > Target	Laporan Investasi	Bidang Penanaman Modal
		b. Jumlah investor.	Jumlah Investor > Target	Laporan Investasi	Bidang Penanaman Modal
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai SKM > Target	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
		b. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat.	$\frac{(\text{Pengaduan } n-1) - (\text{Pengaduan } n)}{\text{Pengaduan } n-1} \times 100\%$	Laporan Pengaduan	Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671224 198809 2 001